



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan memberikan penghargaan atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier, Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan kenaikan pangkat setelah dinyatakan lulus ujian dinas atau ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi dan efektifitas, ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai

Negeri Sipil yang Memperoleh Tanda Tamat Belajar/Ijazah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PENINGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
4. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat UKPPI adalah ujian yang diperuntukkan bagi PNS yang telah memiliki atau memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi dari pangkat dan golongan ruangnya, untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazahnya setelah PNS yang bersangkutan memenuhi persyaratan tertentu.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan serta pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Lembaga Pemerintah non kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara.
8. Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III yang selanjutnya disingkat BKN Kanreg III adalah BKN Kanreg III Bandung
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

10. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
14. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah Tugas Belajar yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal, sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dengan biaya mandiri yang diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.
15. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.
16. Penyesuaian Ijazah adalah salah satu bentuk kegiatan mutasi kepegawaian berupa perubahan data kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang PNS,

berdasarkan Ijazah akademik terakhir, yang dapat diikuti dengan proses kenaikan pangkat sebagai penyesuaian Ijazah.

17. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki.
18. Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
19. Ujian Dinas adalah ujian wajib ditempuh oleh setiap PNS yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d dan dari Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d.
20. Persyaratan Ujian Dinas adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS yang akan mengikuti Ujian Dinas.
21. *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dan meningkatkan kualitas, transparansi dan menjamin obyektivitas dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan UKPPI secara tertib dan terkoordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
UJIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Setiap PNS yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari pengatur tingkat I golongan ruang II/d dan dari penata tingkat I golongan ruang III/d wajib mengikuti Ujian Dinas.
- (2) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan menjadi Ujian Dinas tingkat I dan Ujian Dinas tingkat II.
- (3) Ujian Dinas tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ujian yang wajib ditempuh oleh PNS yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari pengatur tingkat I golongan ruang II/d menjadi penata muda golongan ruang III/a.
- (4) Ujian Dinas tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ujian yang wajib ditempuh oleh PNS yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari penata tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.

Pasal 4

- (1) Peserta Ujian Dinas merupakan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing PD.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PNS yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
 1. Sepala/adum/diklatpim tingkat IV/Pelatihan

- Kepemimpinan Pengawas untuk Ujian Dinas tingkat I; atau
2. Sepadya/spama/diklatpim tingkat III/Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk Ujian Dinas tingkat II.
- b. telah memperoleh:
1. Ijazah sarjana (S1) atau diploma IV untuk Ujian Dinas tingkat I; atau
 2. Ijazah dokter/dokter gigi, apoteker, magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau doktor (S3) untuk Ujian Dinas tingkat II.
- c. menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 6

Persyaratan PNS yang dapat mengikuti Ujian Dinas meliputi:

- a. paling sedikit telah 2 (dua) tahun memiliki Pangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas tingkat I atau penata tingkat I golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas tingkat II;
- b. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- c. tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatannya;
- d. tidak menerima uang tunggu; dan
- e. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara.

BAB III

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 7

Kategori untuk Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat meliputi:

- a. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat;
- b. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sekolah lanjutan tingkat atas, diploma I, atau yang setingkat;
- c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sekolah lanjutan tingkat atas, diploma II, atau yang setingkat;
- d. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sekolah lanjutan tingkat atas, diploma III, atau yang setingkat;
- e. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sarjana (S1) atau diploma IV atau yang setingkat; dan
- f. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah magister (S2) atau yang setingkat.

Pasal 8

- (1) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan Pangkat juru muda tingkat I golongan ruang I/b ke bawah menjadi Juru golongan ruang I/c.
- (2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sekolah lanjutan tingkat atas, diploma atau yang setingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan Pangkat juru tingkat I golongan ruang I/d ke bawah menjadi pengatur muda golongan ruang II/a.
- (3) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat diploma II atau yang setingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan Ujian

Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan Pangkat pengatur muda golongan ruang II/a ke bawah menjadi pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b.

- (4) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat diploma III atau yang setingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat pengatur muda golongan II/a ke bawah menjadi pengatur muda tingkat I golongan ruang II/c.
- (5) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sarjana (S1) atau diploma IV yang setingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d ke bawah menjadi penata muda golongan ruang III/a.
- (6) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ijazah magister (S2) atau yang setingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan Pangkat penata muda golongan ruang III/a ke bawah menjadi penata muda tingkat I golongan ruang III/b.

Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, terdiri atas:
 - a. memiliki surat tugas belajar biaya mandiri/izin belajar;
 - b. telah diangkat sebagai PNS paling singkat selama 3 (tiga) tahun, kecuali bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional;
 - c. telah menduduki pangkat terakhir paling singkat

- 1 (satu) tahun;
- d. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai Ijazah yang diperoleh;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
- (2) Persyaratan Ijazah, kepangkatan dan masa kerja untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagai berikut:
- a. memiliki:
 - 1. Ijazah SLTP atau sederajat, minimal pangkat Juru Muda, I/a dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Juru, I/c;
 - 2. Ijazah SLTA, D-I atau sederajat, minimal pangkat Juru, I/c dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, II/a;
 - 3. Ijazah D-II, D-III atau sederajat, minimal pangkat Pengatur Muda, II/a dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda I, II/c;
 - 4. Ijazah D-IV, S-1 atau sederajat, minimal pangkat Pengatur, II/c dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, III/a; dan
 - 5. Ijazah S-2 atau sederajat, minimal pangkat Penata Muda, III/a dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat dapat dinaikan

pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, III/b.

- b. pendidikan dan program studi harus linear dengan pekerjaan/jabatan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan PNS apabila jumlah yang mendaftar melebihi kuota yang ditentukan maka untuk dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat akan diprioritaskan kepada:
 - a. pengangkatan PNS;
 - b. Pangkat/golongan terakhir;
 - c. faktor usia;
 - d. masa kerja; dan
 - e. tahun kelulusan Ijazah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Tim Pelaksana Penyelenggaraan Ujian

Pasal 10

- (1) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Ujian.
- (3) Tim Pelaksana Penyelenggaraan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan unsur Pemerintah Daerah dan BKN.
- (4) Tim Pelaksana Penyelenggaraan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati terdiri dari :

- a. Tim Penyelenggara Ujian Dinas;
- b. Tim Pembekalan Materi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- c. Tim Pembuatan dan Penyusunan Materi Substansi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- d. Tim Pengawas Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- e. Tim Verifikasi dan Validasi berkas Digital Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.
- (2) Biaya pelaksanaan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang lulus ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.
- (4) Peserta Ujian Dinas yang lulus diberi surat tanda lulus Ujian Dinas dan peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang lulus diberikan surat tanda lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (5) Peserta Ujian yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian

Kenaikan Pangkat pada periode berikutnya.

Paragraf 2

Tahapan

Pasal 12

- (1) Tahapan penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, terdiri atas:
 - a. pendaftaran;
 - b. penyelenggaraan Ujian;
 - c. pengolahan hasil Ujian; dan
 - d. pengumuman hasil Ujian.
- (2) Tahapan penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Batas Kelulusan

Pasal 13

- (1) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Dinas tingkat II adalah 70 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi Ujian.
- (2) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Dinas tingkat I adalah 65 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi Ujian.

Pasal 14

- (1) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S-2 adalah 70 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi Ujian.
- (2) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S-1 adalah 65 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi Ujian.

- (3) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat D-3 adalah 65 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi Ujian.
- (4) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat paket C adalah 60 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi Ujian.
- (5) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat paket B adalah 55 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi Ujian.

Paragraf 4

Pembobotan Penilaian

Pasal 15

Ujian Dinas serta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat terdiri atas:

- a. CAT BKN dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen); dan
- b. wawancara dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen).

Paragraf 5

Jenis Tes pada Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian

Kenaikan Pangkat dengan Menggunakan

Metode CAT BKN

Pasal 16

- (1) Jenis tes untuk Ujian Dinas Tingkat I dengan menggunakan metode CAT BKN, terdiri atas:
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan;
 - b. Tes Pengetahuan Umum; dan
 - c. Tes Substansi Instansi.
- (2) Jenis tes untuk Ujian Dinas Tingkat II dengan menggunakan metode CAT BKN, terdiri atas:
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan;
 - b. Tes Pengetahuan Umum;

- c. Tes Pengetahuan Manajerial; dan
 - d. Tes Substansi Instansi.
- (3) Jenis tes untuk Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan menggunakan metode CAT BKN, terdiri atas:
- a. Tes Wawasan Kebangsaan;
 - b. Tes Kompetensi Teknis; dan
 - c. Tes Subtansi Instansi.

Paragraf 6

Ujian Ulang

Pasal 17

- (1) Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat menggunakan Metode CAT BKN yang tidak memenuhi nilai ambang batas kelulusan dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang/ *remedial* sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode ujian tertulis dan wawancara yang dilakukan oleh Badan setelah mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Kepala Badan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Semua pembiayaan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 8 februari 2023

BUPATI LEBAK,

KI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 8 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

TAHAPAN PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

A. PENDAFTARAN

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menginformasikan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak perihal penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan inventarisasi dan membuat daftar Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
3. Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dari masing-masing instansi pengirim diusulkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak mengirimkan surat usulan dan berkas kelengkapan Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Berkas kelengkapan Ujian Dinas Tingkat I, meliputi:
 - a. SK pangkat terakhir;
 - b. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Pas foto 3x4 (berwarna) berlatar belakang polos 4 lembar; dan
 - d. Daftar nominatif nama-nama yang diusulkan.
6. Berkas kelengkapan Ujian Dinas Tingkat II, meliputi:

- a. SK Pangkat terakhir;
 - b. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. SK Jabatan terakhir;
 - d. Pas foto 3x4 (berwarna) berlatar belakang polos 4 lembar; dan
 - e. Daftar nominatif nama-nama yang diusulkan.
7. Berkas kelengkapan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, meliputi:
- a. SK Pangkat terakhir;
 - b. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri/Izin Belajar;
 - d. Ijazah/STTB dan Transkrip yang telah dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - e. Pas foto 3x4 (berwarna) berlatar belakang polos 4 lembar;
 - f. Profil mahasiswa/i dari pangkalan data (forlap) DIKTI; dan
 - g. Daftar nominatif nama-nama yang diusulkan.
8. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan verifikasi dan rekomendasi usulan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi calon peserta.
10. Hasil seleksi administrasi disampaikan kepada para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

B. PENYELENGGARAAN UJIAN

1. Pengorganisasian dan tugas Tim Pelaksana Penyelenggaraan:
- a. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati dan petikan keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - b. Tugas Tim Pelaksana Penyelenggaraan:
 - 1. Menyusun daftar peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - 2. Mengusulkan ke Kanreg III BKN Bandung dengan surat permohonan verifikasi dan validasi berkas dan usulan

pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;

3. Membantu mengawasi dan memantau pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
4. Menerima hasil ujian sesuai dengan pedoman melalui serah terima Berita Acara;
5. Menetapkan kelulusan berdasarkan nilai hasil ujian dengan Keputusan Bupati;
6. Menyiapkan dan menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP) yang akan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
7. Menyampaikan daftar peserta yang lulus beserta STLUD dan STLUPKP ke unit kerja masing-masing.

2. Materi Ujian Dinas Tingkat I

a. Materi Ujian Dinas Tingkat I

- 1) Tes Wawasan Kebangsaan :
Pancasila, UUD 1945, Sejarah Indonesia dan Bahasa Indonesia
- 2) Tes Pengetahuan Umum : RPJMN, Peraturan Kepegawaian, KORPRI dan Perkantoran
- 3) Tes Substansi Instansi: Renstra/RPJMD dan SOTK

b. Materi Ujian Dinas Tingkat II

- 1) Tes Wawasan Kebangsaan : Pancasila, UUD 1945, Sejarah Indonesia dan Bahasa Indonesia
- 2) Tes Pengetahuan Umum : RPJMN, Peraturan Kepegawaian, KORPRI, Perkembangan Politik Dalam Negeri dan Perkembangan Politik Luar Negeri
- 3) Tes Pengetahuan Manajerial : Teori Kepemimpinan dan Fungsi Manajemen
- 4) Tes Substansi Instansi : Renstra/RPJMD dan SOTK

c. Materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

- 1) Tes Wawasan Kebangsaan : Pancasila, UUD 1945, Sejarah Indonesia dan Bahasa Indonesia

2) Tes Kompetensi Teknis : Administrasi Perkantoran, Peraturan Kepegawaian, Pelayanan Publik, *Good Governance*, dan Kebijakan Publik

3) Tes Substansi Instansi: Renstra/RPJMD dan SOTK

3. Pelaksanaan Ujian

Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyerahan naskah soal ujian CAT dari Badan Kepegawaian Negara kepada Pemerintah Kabupaten Lebak;
- b. Naskah soal ujian CAT dalam server di dalam ruang tersegel dibuka di depan peserta ujian pada saat ujian dimulai;
- c. Pelaksanaan ujian CAT dilaksanakan:
 - 1) Ujian Dinas Tingkat I selama 90 menit;
 - 2) Ujian Dinas Tingkat II selama 120 menit;
 - 3) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat selama 90 menit;
- d. Setelah ujian CAT selesai maka jawaban yang telah diisi, hasilnya diolah oleh Badan Kepegawaian Negera dan diserahkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Nilai Ujian CAT.
- e. Pelaksanaan tes tambahan yaitu karya tulis dan wawancara.
- f. Setelah wawancara selesai maka hasilnya diolah digabungkan dengan hasil nilai ujian CAT oleh Badan Kepegawaian Negara dan diserahkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Nilai Ujian CAT dan Wawancara kepada pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak.

C. PENGELOLAAN HASIL UJIAN

1. Jenis soal CAT:

Multiple choice (lima pilihan jawaban), kelima pilihan tersebut memiliki bobot penilaian jika benar dinilai 5 dan jika salah 0.

2. Komponen penilaian:

Komponen penilaian, tahapan penilaian dan pengolahan hasil yang dicapai dalam kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan

Pangkat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. PENGUMUMAN HASIL UJIAN

1. Hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
2. Pengumuman hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dalam bentuk surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan disampaikan kepada peserta Ujian.
3. Penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP) ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

E. TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

SUSUNAN TIM PELAKSANA UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

- a. Tim Penyelenggara Ujian Dinas terdiri dari unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak.
- b. Tim Pembekalan Materi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat terdiri dari unsur Badan Kepegawaian Negara.
- c. Tim Pembuatan dan Penyusunan Materi Substansi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat terdiri dari unsur Badan Kepegawaian Negara.
- d. Tim Pengawas Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat terdiri dari unsur Badan Kepegawaian Negara.

- e. Tim Verifikasi dan Validasi berkas Digital Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat terdiri dari unsur Badan Kepegawaian Negara.

